



PUTUSAN

NOMOR 1415/PID. SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wiryono Bin Sahat;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 18 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Budengan RT02 RW 07 , Desa Tambakrejo,
Kecamatan Pasrepan , Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

- Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2022;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022;
 3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan 28 September 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY



6. Perpanjangan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WIRYONO Bin SAHAT pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang berkedudukan di Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Shabu dari RISKI (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB dengan cara terdakwa bertemu langsung RISKI (DPO) di pinggir kuburan Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibayar apabila sudah laku di jual.

Bahwa saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan terdakwa Target Operasi sehingga Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang ditemukan di atas gantungan timba di rumah yang berkedudukan di Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, sehingga saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05689/NNF/2022 terhadap nomor barang bukti 11830/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 18425/2021/NNF sampai dengan 11830/2022/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa "menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan" Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WIRYONO Bin SAHAT pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang berkedudukan di Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Shabu dari RISKI (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB dengan cara terdakwa bertemu langsung RISKI (DPO) di pinggir kuburan Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibayar apabila sudah laku di jual.

Bahwa saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika menjadikan terdakwa Target Operasi sehingga Jumat tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang ditemukan di atas gantungan timba di rumah yang berkedudukan di Dusun Wonorejo, Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, sehingga saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05689/NNF/2022 terhadap nomor barang bukti 11830/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 18425/2021/NNF sampai dengan 11830/2022/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa “memiliki, menyimpan atau menguasai” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1415/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1415/ Pid Sus/2022/ PT SBY tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No Reg. Perkara: PDM -161/ BNGL/Enz.2/11/2022, tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRYONO Bin SAHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRYONO Bin SAHAT dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.1.615.0000,00 (Satu Miliard Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah) Subsidaair 1 (Satu) Tahun Penjara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan total berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bil, tanggal 29 November 2022 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRYONO Bin SAHAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau Melawan hukum membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) kantong plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan total berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 401/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bil., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bil, tanggal 29 November 2022;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 9 Desember 2022 kepada Terdakwa dan pada tanggal 9 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 401/ Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 29 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

PRIMAIR:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti jika terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan bisa dipenjara;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at, tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Sebuah rumah termasuk Dusun Wonorejo Desa Tempuran Kecamatan Pasprepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1(satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah ditemukan diatas gantungan timba dalam rumah terdakwa termasuk dusun Wonorejo Desa Tempuran kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan atas pengakuan dari Terdakwa dan yang menunjukkan adalah orang tuanya yaitu ditemukan di ruang tengah diatas timba di rak dapur,
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RISKI (DPO) alamat mengaku di Desa Tempura Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan bertemu sdr. RIZKI (DPO) di pinggir kuburan termasuk Dusun Wonorejo Desa Tempuran Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB kemudian Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu dan kemudian sdr. RIZKI (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar apabila sudah laku terjual;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya ingin dijual kembali dan pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali mendapatkannya dari Sdr. RIZKI (DPO);

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama sekali mendapatkan sabu-sabu dari sdr. RIZKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki 1 (satu) buah timbangan elektrik untuk menimbang sabu-sabu kemudian menjadi bagian kecil-kecil lalu dimasukan dalam plastic klip kecil kosong dan Terdakwa jual 1 (satu) kantong plastic seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun pedagang farmasi;
- Bahwa telah dibaca dan diperlihatkan dipersidangan tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 05689/NNF/2022 terhadap nomor barang bukti 11830/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 18425/2021/NNF sampai dengan 11830/2022/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang,bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi pembuktian telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur –unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair tersebut, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa dari segi penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap menyetujui Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.615.000,000,-(satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing –masing selama 6 (enam) bulan, hal tersebut dengan harapan agar Terdakwa merenungkan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta agar masyarakat tidak menirunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Bangil hanya seorang yaitu Wiryono Bin Sahat dan dalam pertimbangan hukum putusan tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan benar namun dalam amar putusannya pada angka 2 terdapat kata masing-masing, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah amar putusan Nomor 401/ Pid.Sus/2022/PN Bil pada angka 2 menjadi” Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) dengan

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan “ ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan total berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 401/Pid.Sus/2022/ PN. Bil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 29 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai amar pada angka 2, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM tersebut ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 401/Pid.Sus/ 2022/ PN Bil tanggal 29 November 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai amar pada angka 2, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WIRYONO Bin SAHAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau Melawan hukum membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) kantong plastic kecil berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan total berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Mutarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. dan Retno Pudyaningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa P.P., SE., MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum

Mutarto, SH., M.Hum

2. Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa P.P., SE., MH

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 1415/PID.SUS2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)